

**KEDUDUKAN AD/ART PARTAI POLITIK DALAM HIERARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEWENANGAN UJI MATERI OLEH
MAHKAMAH AGUNG
Hera Alvina Satriawan¹**

Abstract

Association/Articles of Association is a written regulation made by a political party and contains matters as regulated in Article 2 Section (4) of Constitution no. 12 of 2011. The important role of political parties of Association/Articles of Association in regulating and directing the sustainability of a political party to ensure the implementation of a fair democracy has now changed. Political parties that have to act on behalf of the people but now only fight for the interests of the elites in political parties, so currently many conflicts occur solely to seek power. One of these conflicts is related to Association / Articles of Association which contradicts the Constitution and higher laws and regulations. Therefore, there is a legal vacuum regarding the institution authorized to examine the Association/Articles of Association of political parties. In this study, the author will examine the position of Association/Articles of Association of political parties in the hierarchy of legislation and whether the Supreme Court has the authority in testing AD/ART of political parties. The method of this study is normative law approach method by using statute approach and concept approach, then review and analyze using the law interpretation method. The result of the study is the Association/Articles of Association of political parties are not included in the hierarchy of laws and regulations as regulated in Article 7 of Law no. 12 year 2011. But the Association / Articles of Association of a political party can be categorized as a legal regulation based on Article 8 section (1) and section (2) of Law No. 12 of 011 and the implications of Association/Articles of Association's classification as a piece of legislation then gives authority to the Supreme Court to examine the Association/Articles of Association of political parties.

Keywords: association/articles of association; material tes; political parties

Abstrak

AD/ART merupakan suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh partai politik dan memuat hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011. Peran penting AD/ART partai politik dalam mengatur dan mengarahkan keberlangsungan suatu partai politik agar dapat menjamin pelaksanaan demokrasi yang adil kini telah berubah. Partai politik yang harus bertindak atas nama rakyat namun sekarang hanya berjuang untuk kepentingan para elit dalam partai politik sehingga saat ini banyak konflik yang terjadi semata-mata untuk mencari kekuasaan. Konflik tersebut salah satunya berkaitan dengan AD/ART yang bertentangan dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu terjadi kekosongan hukum terkait lembaga yang berwenang menguji AD/ART partai politik. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait kedudukan AD/ART partai politik dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan apakah Mahkamah Agung berwenang dalam pengujian AD/ART partai politik? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil dari penelitian ini bahwa AD/ART partai politik tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Tetapi AD/ART parpol dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 dan implikasi dari penggolongan AD/ART sebagai suatu peraturan perundang-undangan maka memberikan kewenangan bagi MA untuk dapat menguji AD/ART partai politik.

Kata kunci: AD/ART; partai politik; uji materi.

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan amanat tersebut semua lembaga negara baik secara langsung ataupun tidak langsung dianggap sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, yang diharuskan melaksanakan tugasnya menurut ketentuan

¹ Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram | heraalvinasatriawan@gmail.com

undang-undang dasar, tidak hanya satu lembaga, melainkan semua lembaga negara diharuskan pula bekerja menurut ketentuan UUD NRI 1945.²

Kedaulatan rakyat merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam suatu negara. Hal tersebut dapat terlihat dari keikutsertaan rakyat dalam memilih pemimpin dan wakilnya dalam pemerintahan dalam hal ini di Indonesia dalam bentuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Dewan Perwakilan Daerah.

Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam sistem politik demokrasi.³ Pemilu adalah arena pertarungan partai politik. Sedangkan partai politik menggunakan pemilu dalam kerangka memperoleh kekuasaan.⁴

Partai politik merupakan organisasi massa bersifat nasional yang dibentuk atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian tersebut merupakan definisi partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 2/2011).⁵ Peranan partai politik yang sangat strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*) baik dalam proses pembentukan maupun penyelenggaraan pemerintahan negara. Atas fungsi itu, secara konseptual partai politik dipandang sebagai salah satu institusi demokrasi yang diharapkan dapat menopang terbentuknya pemerintahan yang stabil dan demokratis, meskipun pada kenyataannya tidak jarang justru terjadi sebaliknya.⁶

Partai politik yang seharusnya bertindak atas nama rakyat namun pada kenyataannya justru berjuang hanya untuk kepentingan para elit partai politik tersebut, sehingga tidak mengherankan saat ini banyak konflik yang terjadi semata-mata untuk mencari kekuasaan, hal tersebut menyebabkan timbulnya suatu konflik dalam internal partai. Didahului dengan perebutan jabatan di internal partai politik dan dampaknya adalah pembekuan kepengurusan partai, pencopotan jabatan dalam kepengurusan partai, pemecatan sebagai anggota partai politik tanpa alasan yang jelas, penerbitan keputusan partai yang tidak prosedural yakni tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, peyalahgunaan wewenang pengurus partai dan sejenisnya. Akibatnya terdapat anggota partai yang merasa dirugikan hak-haknya oleh keputusan partai politik melakukan

² Listiyono Santoso, *(De)Konstruksi Ideologi Negara* (Yogyakarta: ning-Rat, 2003). h.292.

³ Siti Aminah and others, 'PENGATURAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DALAM PEMILU', *DATIN LAW JURNAL*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1.331>>. h.1.

⁴ Muhtar Haboddin, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016). h.2

⁵ Aris Rahmatdi and Pan Mohamad Faiz, 'Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perselisihan Partai Golongan Karya Kajian Putusan Nomr 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr', *Jurnal Yudisial*, 14.1 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v14i1.362>>. h.80.

⁶ Firdaus, *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi Dan Sistem Kepartaian* (Yrama Widya, 2015). h.11

perlawanan dan menempuh upaya hukum.⁷ Salah satunya yang menarik perhatian penulis terkait dengan kisruh yang terjadi dalam Partai Demokrat, di mana empat orang anggota Partai Demokrat dari kubu Moeldoko mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung (MA) meliputi pengajuan formil dan materiil terhadap AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 18 Mei 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kedudukan AD/ART parpol dalam hierarki peraturan perundangan-undangan dan apakah MA mempunyai kewenangan untuk menguji AD/ART parpol terhadap UU No. 2/2011?

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan sebagai berikut, pertama, penelitian dari Rizqo Dzulqornain dan Ridho Hadi Nurriszky⁸ yang sama-sama membahas kewenangan MA untuk menguji AD/ART parpol, tetapi dalam penelitian ini menggunakan doktrin konstitusionalism untuk menganalisis. Kedua, penelitian dari Riastrri Haryani⁹ yang membahas tentang konsep dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan oleh MA. Ketiga, Herman dan Firman Muin¹⁰ yang membahas tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹¹ Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Sehingga terhadap bahan hukum tersebut dapat disimpulkan apabila terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. tidak jelas).¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan AD/ART Parpol dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangungan di Indonesia

Terdapat dua lembaga yang mengeluarkan aturan mengenai partai politik. Pertama yaitu negara melalui produknya berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (No. 2/2008) dan UU No.

⁷ M. Anwar Rachma, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012). h.12.

⁸ Rizqo Dzulqornain and Ridho Hadi Nurriszky, 'Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung', *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1.2 (2021) <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2409>>.

⁹ Riastrri Haryani, 'Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangungan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945', *Binamulia Hukum*, 6.2 (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.76>>.

¹⁰ Herman and Firman Muin, 'Sistematisasi Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4.2 (2018) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15445>>.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h.30.

¹² Muhaimin. h.68.

2/2011. Kedua yaitu internal partai politik itu sendiri melalui AD/ART partai politik.¹³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 2/2011 yang dimaksud “Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik”. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

Secara umum AD/ART partai politik mengatur bagaimana mengimplementasikan ideologi, visi dan misi partai dalam bentuk aktivitas politik, sehingga isi AD/ART tersebut sangat khas.¹⁴ AD/ART menjadi suatu hal yang penting dan krusial bagi berdirinya suatu partai politik dikarenakan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 2/2011 AD selain memuat asas dan ciri Partai Politik serta visi dan misi Partai Politik juga wajib memuat: a). nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; b). tujuan dan fungsi Partai Politik; c). organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; d). kepengurusan Partai Politik; e). mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik; f). sistem kaderisasi; g). mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik; h). peraturan dan keputusan Partai Politik; i). pendidikan politik; j). keuangan Partai Politik; dan k). mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

Selain itu diatur pula bahwa AD/ART parpol tersebut dapat dilaksanakan perubahan berdasarkan dinamika dan kebutuhan partai politik. Perubahan AD/ART tersebut dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik dan harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut dengan menyertakan akta Notaris mengenai perubahan AD/ART. Tata cara perubahan AD/ART tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)–ayat (4) UU No. 2/2011.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 2/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12/2011) jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjabaran di atas dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwasanya AD/ART parpol bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan bahwa AD/ART merupakan suatu bentuk peraturan tertulis yang dibuat oleh Partai Politik yang merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional dan berbentuk badan hukum serta hanya berlaku mengikat bagi anggota dan pengurus partai politik itu saja. Sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan sekumpulan

¹³ Seftia Azrianti and others, ‘Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik’, *DIMENSI*, 9.3 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.33373/dms.v9i3.2735>>. h.600.

¹⁴ Else Suhaimi, ‘PRINSIP-PRINSIP UMUM REKRUTMEN POLITIK SEBAGAI LANDASAN IDIL PENYUSUNAN POLA REKRUTMEN DALAM AD/ART PARTAI POLITIK DI INDONESIA’, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7.1 (2021), 27–51 <<https://doi.org/10.51517/jhttp.v7i1.295>>. h.36.

peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara luas dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan AD/ART parpol tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang selama ini diatur dalam UU No. 12/2011.

Perbedaan antara AD/ART parpol dengan peraturan perundang-undangan: *Pertama*, dapat dilihat dari lembaga yang berwenang untuk membuat atau membentuk peraturan tersebut. Di satu sisi peraturan perundang-undangan merupakan produk dari lembaga negara atau pejabat yang berwenang, sedangkan AD/ART dibentuk oleh partai politik (anggota dan pengurusnya) yang merupakan suatu organisasi yang berbentuk badan hukum. *Kedua*, berkaitan dengan keberlakuan mengikat dari peraturan tersebut. Peraturan perundang-undangan dibuat dan dibentuk untuk mengikat secara umum kepentingan masyarakat luas, sedangkan AD/ART Parpol hanya berlaku bagi anggota partai politik itu sendiri.

Walaupun kedudukan dari AD/ART parpol tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun tidak begitu saja menyampingkan bahwa AD/ART parpol merupakan suatu perundang-undangan yang mengatur dan memuat segala hal mengenai partai politik tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 2/2011. Seperti yang diketahui secara teoritik undang-undang merupakan produk kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR. Dimana pada umumnya suatu undang-undang hanya berisi kerangka dan garis besar kebijakan penting yang berfungsi sebagai parameter. Sementara hal yang lebih teknis dan operasional akan dituangkan lebih lanjut dengan instrumen peraturan di bawahnya.

AD/ART dibentuk merupakan perintah dari UU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 5 UU No. 2/2011. Berdasarkan perspektif teori perundang-undangan, perlimpahan kekuasaan atau kewenangan dari pembentuk UU kepada lembaga lain untuk mengatur lebih lanjut suatu materi muatan UU tertentu disebut dengan delegasi (*delegation of the rule making power*). Bentuk-bentuk dari delegasi UU No. 2/2011 terhadap AD/ART Parpol seperti termuat dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, "Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART". Pasal 22 yang berbunyi, "Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART. Pasal 29 ayat (1a) yang mengatur proses rekrutmen partai politik dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART. Pasal 30 yang menyatakan bahwa, "Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi, "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Bahkan seorang anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila melanggar AD dan ART partai.¹⁵

Penjabaran di atas telah secara jelas menggambarkan peran penting AD/ART suatu partai politik dalam pelaksanaan kegiatan maupun penentuan arah serta tujuan dari parpol

¹⁵ Jamaludin Ghafur, 'Menguji AD/ART Parpol Di Mahkamah Agung', *Law.Uii.Ac.Id*, 2021 <<https://law.uui.ac.id/blog/2021/09/29/menguji-ad-art-parpol-di-mahkamah-agung/>> [accessed 29 September 2021].

tersebut. Karena fungsi dari AD/ART itu sendiri dalam menerjemahkan dan mengelaborasi secara detail ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU. Sehingga tidak dapat terelakan dan layak bagi AD/ART untuk dapat diperlakukan dan diposisikan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan secara khusus yang menyangkut tentang partai politik.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji AD/ART Partai Politik Terhadap UU No. 2/2011

MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. MA dipilih oleh seorang Ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim Agung dipilih dari hakim karier dan non karier, profesional atau akademisi. Tugas Hakim Agung adalah mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).¹⁶ MA memiliki lima fungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, dan fungsi administrasi.¹⁷

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) menyatakan, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Kewajiban dan wewenang MA adalah: 1). Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang; 2). Mengajukan 3 (tiga) orang anggota Hakim Konstitusi; 3). Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.¹⁸

Selain itu dijelaskan pada Pasal 20 ayat (2) huruf (b) UU No. 48/2009, menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) UU No 2/2011 menyatakan, dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹⁹

Sebelum menjabarkan lebih lanjut mengenai apakah MA berwenang dalam menguji AD/ART Parpol terhadap UU No. 2/2011 terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai siapa saja yang berhak mengajukan permohonan (pemohon) uji materiil/ *judicial review* ke MA. Berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat UU No. 3/2009) yang berbunyi, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

¹⁶ Kevin Angkouw, 'Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan', *Jurnal Lex Administratum*, 2.2 (2014) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4746>>. h.131.

¹⁷ Achmad Miftah Farid, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung', *Sudirman Law Review*, 2.1 (2020) <<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/7>>. h.97-98.

¹⁸ Angkouw.

¹⁹ Andryan Andryan, 'Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.3 (2018), 367 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.367-380>>. h.368.

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat. Selain itu adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan objek permohonan keberatan sehingga saat permohonan tersebut dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan dimaksud. Sedangkan yang berhak menjadi termohon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat PERMA No. 1/2011) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dipersoalkan, seperti Presiden untuk Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dan DPRD untuk PERDA dan sebagainya.

Hak uji materiil adalah kewenangan yang diberikan kepada badan peradilan agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Awal mula Mahkamah Agung memiliki hak menguji peraturan perundang-undangan ditandai dengan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 yang menegaskan bahwa, "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini". Seiring perkembangan jaman, peraturan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung tersebut telah mengalami perubahan selama 5 (lima) kali dan terakhir diubah melalui PERMA No. 1/2011.²⁰

Selanjutnya objek permohonan uji materiil/*judicial review* adalah peraturan perundang-undangan, yakni kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2011. Berkaitan dengan objek permohonan, dalam hal terjadi kasus bilamana undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pengujian sedang diuji di MK, maka berdasarkan nota kesepahaman MA dan MK yang telah dibuat, setiap pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh MK diberitahukan ke MA.²¹ PERMA No. 1/2011 yang menggantikan PERMA HUM 2004, konsideran yuridisnya menunjuk Pasal 20 UU No. 48/2009, dan Pasal 31 UU No. 3/2009. Pasal 31A Ayat (2) huruf b UU No. 3/2009 ditentukan bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau (2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A Ayat (2) huruf b, maka dapat dipahami bahwa objek pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah UU tidak selalu terkait dengan materi peraturan, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukannya.²²

²⁰ Ni Luh Gede Astariyani and Bagus Hermanto, 'Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undanguan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.4 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.533>>. h.437.

²¹ Asep Nursobah, 'Prosedur Pengajuan Uji Materiil Ke Mahkamah Agung', *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, 2021 <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu>> [accessed 31 October 2021].

²² Maftuh Effendi and Tri Cahya Indra Permana, 'USULAN RUMUSAN HUKUM ACARA (IUS CONSTITUENDUM) PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH

Tata cara mengajukan permohonan *judicial review* yaitu:

1. Permohonan keberatan dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau melalui pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum kedudukan pemohon (PERMA No.1/2011 Pasal 2 ayat (1));
2. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri (PERMA No. 1/2011 Pasal 2 ayat (4));
3. Permohonan dapat diajukan dengan 2 (dua) cara, yakni:²³
 - a. Diajukan langsung ke Mahkamah Agung;
 - Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke MA, didaftarkan di Kepaniteraan MA dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode/nomor “P/HUM/Th.....”;
 - Panitia MA setelah memeriksa kelengkapan berkas, mengirim salinan permohonan tersebut kepada Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
 - Termohon wajib dan mengirimkan/menyerahkan jawabannya kepada Panitia MA dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan tersebut;
 - Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua MA menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang HUM tersebut;
 - Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang HUM tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - b. Diajukan melalui Pengadilan Negeri/PTUN setempat
 - Dalam prakteknya, permohonan HUM dapat diajukan baik melalui Pengadilan Negeri maupun PTUN yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan pemohon;
 - Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui PN/PTUN, didaftarkan pada kepaniteraan PN/PTUN dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode/nomor ... P/HUM/Th.../PN atau PTUN dengan membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima;
 - Panitia PN/PTUN setelah memeriksa kelengkapan berkas, mengirimkan permohonan keberatan HUM kepada MA pada hari berikutnya setelah pendaftaran (dan proses selanjutnya ditangani oleh MA);
 - Panitia MA menyampaikan kepada Ketua MA untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah dinyatakan lengkap berkas-berkas permohonan.

Putusan HUM dan pelaksanaannya yaitu:²⁴

- Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, yaitu karena peraturan perundang-undangan yang dimohonkan HUM tersebut bertentangan dengan UU atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka permohonan HUM tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan HUM tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya;

UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG', *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018) <<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0099.31-39>>. h.37.

²³ Bahri Pasaribu, 'Pengujian Materiil Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019)', *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v1i2.3254>>. h.75-76.

²⁴ Ujang Abdullah, *Hak Uji Materiil Di Bawah Undang-Undang*, Makalah Diklat Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Angkatan XIX (Batu-Malang, 2006). h.6-7.

- Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan HUM tidak beralasan, maka permohonan itu ditolak;
- Pemberitahuan isi putusan beserta salinan Putusan MA dikirimkan dengan surat tercatat kepada para pihak, atau dalam hal permohonan diajukan melalui PN/PTUN, maka penyerahan/pengiriman salinan putusan melalui PN/PTUN yang bersangkutan;
- Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan diucapkan Panitera MA mencantumkan petikan Putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
- Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan MA dikirim kepada Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- Terhadap Putusan HUM tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK).

Pada pembahasan sebelumnya telah penulis jabarkan bahwa AD/ART parpol merupakan hasil pendelegasian dari UU No. 2/2011 dimana berfungsinya AD/ART tersebut sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait partai politik. Mengingat pentingnya kedudukan AD/ART dalam suatu parpol dan juga peran penting suatu parpol dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang mana menjadi wadah untuk rekrutmen dan kaderisasi bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD. Selain itu parpol merupakan suatu organisasi yang berbentuk badan hukum dan beberapa kali disebutkan dalam UUD NRI 1945 seperti pada Pasal 6A ayat (2) yang memuat, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 22E ayat (3) menyebutkan bahwa, Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Selain itu keberadaan partai politik di Indonesia didukung dengan adanya Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang memuat, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kehadiran parpol dapat memberikan sumbangsih positif bagi pelembagaan demokrasi apabila parpol dikelola secara demokratis dan profesional. Dimana berdasarkan UU UU No. 2/2011 bahwa Partai Politik dibentuk bertujuan secara umum untuk: a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selain itu berdirinya suatu Partai Politik memiliki tujuan khusus berupa: a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, c) Membangun etika dan budaya politik

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁵ Namun pada kenyataannya yang sering kali dijumpai di Indonesia saat ini adalah parpol hanya diposisikan sebagai sarana pemuas ambisi dan kepentingan politik para elit dan pemimpinnya bukan menjadi instrumen atau alat demokratisasi. Impikasinya berupa personalisasi partai politik, tidak adanya transparansi dalam perekrutan bakal calon legislatif, pemberhentian anggota parpol akibat adanya dualisme pengurusan dalam tubuh parpol, pelanggaran kode etik dan AD/ART yang bertentangan dengan asas dan tujuan Pancasila serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, seharusnya MA memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan uji materiil AD/ART. Hal tersebut dengan memperluas makna peraturan perundang-undangan, di mana dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 2/2011 menjelaskan bahwa, "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan". Jadi kategori peraturan perundang-undangan tidak semata-mata hanya peraturan yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang saja, namun juga peraturan yang memuat norma hukum yang dibuat oleh suatu organisasi berdasarkan pendelegasian atau amanat dari suatu undang-undang khusus yang mengaturnya walaupun keberlakuan aturan tersebut terbatas hanya mengikat pada anggota organisasi tersebut tetapi memiliki dampak dan kebelangsungan yang lama bagi pelaksanaan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Jadi selain yang termuat pada Pasal 7 UU No. 12/2011, bahwa dapat dikategorikan suatu peraturan merupakan peraturan perundang-undangan berdasarkan yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 memuat:

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan".

Berdasarkan penjabaran tersebut disimpulkan bahwa AD/ART dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang pengujian merupakan kewenangan MA berdasarkan amanat Pasal 9 ayat (2) UU No. 12/2011. Sehingga apabila AD/ART suatu parpol dapat dibuktikan oleh pemohon bahwa materi muatan AD/ART bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun proses

²⁵ Vania Dwitiya Cahyani, 'Pelanggaran Kode Etik Dan AD/ART Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perselisihan Internal Partai Politik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 375 K/Pdt.Sus-Parpol/2017)', *Jurnal Verstek*, 8.3 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47058>>. h.402.

pembentukan AD/ART yang bertentangan dengan kekuatan hukum yang berlaku maka dapat dilaksanakan pengujiannya pada MA.

Pada prakteknya pengujian materi MA mencakup semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bahkan MA menyertakan peraturan yang tidak tergolong dalam sistem hukum perundang-undangan, seperti Peraturan KPU, Peraturan Kepala BPN, Surat Edaran Menteri, hingga Surat Keputusan Direksi dalam kewenangannya untuk uji materi.²⁶

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa AD/ART merupakan urusan internal partai dan berlaku mengikat hanya bagi anggota parpol tersebut sehingga tidak perlu dilaksanakan pengujian oleh MA, namun sebenarnya bisa dilimpahkan kepada Mahkamah Partai. Namun menurut penulis, justru MA berwenang untuk menguji AD/ART parpol dilihat dari peran AD/ART yang sangat krusial serta tujuan dari pengujian tersebut untuk mengetahui apakah AD/ART tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prosedur pembentukannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2011 mengatur bahwa, perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Pada Pasal 32 ayat (2) UU No. 2/2011 yang berbunyi, penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2011 yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Berdasarkan penjabaran tersebut maka Mahkamah Partai tidak memiliki kewenangan untuk menguji AD/ART parpol. Begitu pula dengan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa AD/ART partai politik tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 12/2011. Tetapi AD/ART parpol dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12/2011 dengan memperluas makna peraturan perundang-undangan bukan hanya peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga termasuk peraturan yang dibuat berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini pembentukan AD/ART parpol yang

²⁶ Andri Setiawan, Antikowati -, and Bayu Dwi Anggono, 'KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KOSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.1 (2021), 18 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>>. h.23.

merupakan amanat/pendelegasian dari UU No. 2/2011 walaupun kekuatan mengikatnya hanya bagi anggota parpol namun memiliki dampak jangka panjang bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Implikasi dari penggolongan AD/ART sebagai suatu peraturan perundang-undangan maka memberikan kewenangan bagi MA untuk dapat menguji AD/ART parpol apabila muatan materi AD/ART tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ujang, *Hak Uji Materiil Di Bawah Undang-Undang*, Makalah Diklat Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Angkatan XIX (Batu-Malang, 2006)
- Aminah, Siti, Halida Zia, Cindy Oeliga Yensi Afita, and Yohanes Sitorus, 'PENGATURAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PARLIEMENTARY THRESHOLD) DALAM PEMILU', *DATIN LAW JURNAL*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1.331>>
- Andryan, Andryan, 'Implikasi Putusan Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.3 (2018), 367 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.367-380>>
- Angkouw, Kevin, 'Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan', *Jurnal Lex Administratum*, 2.2 (2014) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4746>>
- Astariyani, Ni Luh Gede, and Bagus Hermanto, 'Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.4 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.533>>
- Azrianti, Seftia, Riyanto Riyanto, Tuti Herningtyas, Linayati Lestari, and Erwin Ashari, 'Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik', *DIMENSI*, 9.3 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.33373/dms.v9i3.2735>>
- Cahyani, Vania Dwitiya, 'Pelanggaran Kode Etik Dan AD/ART Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perselisihan Internal Partai Politik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 375 K/Pdt.Sus-Parpol/2017)', *Jurnal Verstek*, 8.3 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47058>>
- Dzulqornain, Rizqo, and Ridho Hadi Nurriszky, 'Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung', *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1.2 (2021) <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2409>>
- Effendi, Maftuh, and Tri Cahya Indra Permana, 'USULAN RUMUSAN HUKUM ACARA (IUS CONSTITUENDUM) PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG', *Jurnal Media Hukum*, 25.1 (2018) <<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0099.31-39>>
- Farid, Achmad Miftah, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung', *Sudirman Law Review*, 2.1 (2020) <<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/7>>
- Firdaus, *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi Dan Sistem Kepartaian* (Yrama Widya, 2015)
- Ghafur, Jamaludin, 'Menguji AD/ART Parpol Di Mahkamah Agung', *Law.Uii.Ac.Id*, 2021 <<https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/29/menguji-ad-art-parpol-di-mahkamah-agung/>> [accessed 29 September 2021]
- Haboddin, Muhtar, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016)
- Haryani, Riastrri, 'Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945', *Binamulia Hukum*, 6.2 (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.76>>
- Herman, and Firman Muin, 'Sistematisasi Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4.2 (2018)

<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15445>>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Nursobah, Asep, 'Prosedur Pengajuan Uji Materiil Ke Mahkamah Agung', *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, 2021 <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu>> [accessed 31 October 2021]

Pasaribu, Bahri, 'Pengujian Materiil Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019)', *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v1i2.3254>>

Rachma, M. Anwar, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Rahmatdi, Aris, and Pan Mohamad Faiz, 'Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perselisihan Partai Golongan Karya Kajian Putusan Nomr 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr', *Jurnal Yudisial*, 14.1 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v14i1.362>>

Santoso, Listiyono, *(De)Konstruksi Ideologi Negara* (Yogyakarta: ning-Rat, 2003)

Setiawan, Andri, Antikowati -, and Bayu Dwi Anggono, 'KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KOSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.1 (2021), 18 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>>

Suhaimi, Else, 'PRINSIP-PRINSIP UMUM REKRUTMEN POLITIK SEBAGAI LANDASAN IDIL PENYUSUNAN POLA REKRUTMEN DALAM AD/ART PARTAI POLITIK DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7.1 (2021), 27-51 <<https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.295>>